



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

## PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Jelapat, 29 Desember 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan PT Aieka Chipta Abadi, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

TERGUGAT, NIK-, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Februari 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan Nomor Register 10/SK/2022/PA.Mrb, memberi kuasa kepada **Dr. Samsul Hidayat, S.H, M.H dan Akhmad Perdana Alamsyah, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Jeruk komp. Bumi Lestari I NO 1 RT29 RW07, Sungai Ulin Banjarbaru Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

### DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan dengan register Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb tanggal 12 September 2022, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Oktober 2006, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Kabupaten Barito Kuala dan telah dikaruniai 2 (dua ) orang anak masing-masing bernama:

1.1 ANAK I, lahir 20 Mei 2007, umur 15 tahun;

1.2 ANAK II, lahir 05 April 2015, umur 7 tahun;

2. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, karena pada tanggal 04 Februari 2021 Tergugat bercerai dengan Nomor 74/AC/2021/PA.Mrb;

3. Bahwa anak yang bernama ANAK II, lahir 05 April 2015, sebagaimana tersebut di atas, setelah terjadi perceraian sampai 2 September 2022 ikut bersama Penggugat, namun pada 3 September di bawa oleh Tergugat dan tidak pernah dikembalikan dan belum terdapat putusan hak asuh anak;

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: ANAK II, lahir 05 April 2015; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan anak yang bernama ANAK II, lahir 05 April 2015 kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H., berdasarkan Penetapan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb tanggal 26 September 2022;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb tanggal 17 Oktober 2022, mediasi yang telah dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat selama dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan gugatan Penggugat dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 24 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar tergugat menikah dengan Penggugat pada Oktober 2006.
3. Bahwa benar awalnya hubungan kami Tergugat dan Penggugat pasca perceraian tanggal 4 Februari 2021 sesuai putusan No.74/AC/2021/PA.Mrb. adalah baik-baik saja kami saling menyayangi anak kami ANAK II dan selalu saling mengunjungi baik bertemu langsung maupun saling memberi kabar melalui handphone pada WhatsApp kepada penggugat.
4. Bahwa komunikasi kami terakhir melalui chatting whatsapp pada tanggal 24 Agustus yang pada pokoknya selalu menjaga anak-anak kami dan selalu memberikan akses untuk mengunjungi dan dikunjungi ketika hari libur sekolah.
5. Bahwa sejak lahir anak-anak kami sudah terbiasa dan dirawat serta dipelihara oleh tergugat dan nenek kakek atau orang tua tergugat di sungai

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulin, Jadi memang kasih sayang tergugat kepada ANAK II sudah sangat dekat sekali dan sulit dipisahkan .

6. Bahwa sejak tanggal 25 Agustus 2022 kami sangat kesulitan untuk berkomunikasi kepada mantan istri saya untuk menanyakan informasi kabar tentang kesehatan dan perkembangan anak kami tersebut.
7. Bahwa ketika Tergugat mengunjungi ke Mekarsari Marabahan, penggugat meninggalkan tempat tanpa alasan yang jelas dan sengaja menghindari untuk menutup akses bertemu untuk membahas masa depan anak kami.
8. Bahwa akibat lost contact dikarenakan penggugat dengan sengaja memblokir nomor tergugat untuk menutup komunikasi dan menjauhkan hubungan ANAK II dengan tergugat oleh karena itu melihat sikap gelagat buruk penggugat tidak pernah berubah maka tergugat pada tanggal 3 September 2022 berkunjung ke Mekarsari atau kampung penggugat namun penggugat tidak berada di tempat, melihat keadaan ANAK II itu kemudian tergugat mengajak ANAK II ke Banjarbaru disaksikan oleh orang tua penggugat, kemudian lewat komunikasi ponsel milik anak tergugat menyatakan dengan penggugat Untuk memelihara dan menyekolahkan ANAK II di Banjarbaru dan penggugat mengatakan dalam bahasa Banjar "terserah Pian aja urus sorang.
9. Bahwa ANAK II kurang mendapat perhatian dari penggugat karena memang tidak dirawat langsung, dikarenakan penggugat sibuk dengan pekerjaan dan sibuk dengan urusannya sendiri, penggugat Berangkat pagi pulang Malam kebiasaan itu sudah terjadi semenjak penggugat masih bersama dengan tergugat, bahwa ANAK II dimekarsari( marabahan ) sering sendirian di rumah dikarenakan orang tua penggugat atau kakek dan neneknya punya kesibukan di sawah.
10. Bahwa Tergugat saat ini telah merawat, memelihara, menyanyangi dan menyekolahkan ANAK II di Sekolah Dasar Sungai Ulin, dengan harapan kasih sayang setiap saat tercurahkan, pengawasan dengan baik demi masa depan ANAK II.
11. Bahwa kedekatan tergugat dengan anak anak memang sejak lahir, tergugat dan nenek, kakek tergugat perhatian bukan karena pencitraan karena tulus

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hati nurani yang paling dalam, kemanjaan anak anak tergugat sudah mengikat emosionalnya hingga sangat sulit dan berat di pisahkan dari tergugat, kemudian anak anak sangat merasa nyaman bersendau gurau dan menikmati keakraban dalam hubungan keluarga.

12. Bahwa Tergugat memelihara buah hati yang paling disayangi karena ingin masa depan ANAK II kedepan agar bermanfaat bagi agama ,masyarakat dan negara,khususnya bisa berbakti pada kedua orang tuannya.
13. Bahwa ANAK II hingga kini hidup bahagia Bersama tergugat dan nenek kakeknya atau orang tua tergugat karena selalu mendapat perhatian yang baik.
14. Bahwa pada saat ini anak tersebut sudah bersekolah dengan baik dan senang serta riang gembira di Sekolah Dasar Negeri 4 Sungai Ulin dan tinggal bersama tergugat juga nenek kakek di sungai Ulin.
15. Bahwa hingga saat ini tergugat beritikad baik tetap memberikan akses kepada penggugat seluas luasnya tanpa ada Batasan sedikitpun untuk selalu mengunjungi bertemu ANAK IIsetiap saat tanpa adanya halangan dan demi tetramnya masa depan ANAK II.

Dari uraian tersebut diatas Tergugat Memohon Putusan :

Pada Pokoknya :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan bahwa tergugat sebagai pemegang Hak asuh atas anak yang bernama ANAK III lahir 5 April 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada penggugat untuk mengunjungi anak tersebut seluas luasnya tanpa adanya pembatasan pembatasan.
4. Menghukum penggugat untuk mentaati, patuh dan tunduk pada putusan yang telah ditetapkan majelis hakim.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Penggantinya :

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang sangat seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa komunikasi kami terakhir melalui chatting whatsapp pada tanggal 2 September 2022 yang pada pokoknya selalu menjaga anak-anak kami dan selalu memberikan akses untuk mengunjungi dan dikunjungi ketika hari libur sekolah;
2. bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Banjarbaru sejak anak Penggugat yang bernama ANAK Ildari berusia 2 tahun sampai usia 5 tahun, setelah itu Penggugat pulang ke rumah orang tua di Kecamatan Mekarsari selama 2 tahun dan anak Penggugat bawa ke rumah orang tua Penggugat sampai anak tersebut bersekolah di Sekolah Dasar di Mekarsari;
3. bahwa benar sejak tanggal 25 Agustus 2022 Penggugat memblokir hp Tergugat karena setiap kali Tergugat komunikasi dengan Penggugat, Tergugat selalu bilang bahwa Penggugat sedang “diguna-guna orang” karena Penggugat merasa tidak tenang dan ketenangan Penggugat diusik oleh Tergugat. Adapun Tergugat kalau mau berkomunikasi dengan anak langsung saja ke HP anak saja langsung;
4. bahwa jawaban Tergugat pada poin 7 adalah tidak benar, yang benar Penggugat pada saat itu sedang ada pekerjaan yang harus diselesaikan, bukan Penggugat sengaja menghindar untuk bertemu dengan Tergugat;
5. bahwa jawaban Tergugat pada poin 8 adalah tidak benar, yang benar Penggugat pada saat itu memang tidak ada di rumah, tetapi orang tua Penggugat ada saja dan Tergugat pada saat itu bilang mau mengajak anaknya untuk jalan-jalan saja, ternyata akhirnya si-anak tidak dikembalikan lagi dan mau disekolahkan di Banjarbaru, (tidak sesuai dengan yang di utarakan kepada orang tua Penggugat). Penggugat berkata “terserah” artinya adalah Tergugat terserah bilang apa maunya kepada Penggugat, bukan terserah Tergugat untuk memelihara dan menentukan sekolah anak (ANAK II);
6. bahwa jawaban Tergugat pada poin 9 adalah tidak benar, yang benar Penggugat bukan setiap hari pergi pagi dan pulang malam hari, Penggugat yang pergi pagi dan pulang malam hari hanya ada pada hari Selasa dan hari Kamis, 2 (dua) hari saja karena Penggugat ada kegiatan ke Majelis

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taklim yang pulanginya malam hari. Adapun Nenek dan kakek (orang tua Penggugat) tidak sibuk ke sawah, nenek tinggal di rumah saja dan kakek yang ke sawah. Bahwa tidak benar anak Penggugat sendirian di rumah, neneknya ada selain itu juga ada saudara sepupunya;

7. bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 10 Penggugat menanggapi jika Penggugat menghendaki Penggugat yang mengasuh anak dan berseko lah dengan Penggugat di Kecamatan Mekarsari;
8. bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 11 Penggugat menanggapi jika anak akan mendapatkan hal yang sama jika berada ditempat Penggugat ;
9. bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 12 Penggugat menanggapi jika anak akan mendapatkan hal yang sama jika berada ditempat Penggugat;
10. bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 13 Penggugat menanggapi jika anak akan mendapatkan hal yang sama jika berada ditempat Penggugat;
11. bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 14 Penggugat menanggapi jika anak akan mendapatkan hal yang sama jika sekolah ditempat Penggugat;
12. bahwa jawaban Tergugat pada poin 15 adalah tidak benar, yang benar Penggugat menelpon anak (ANAK II) pada awal September 2022 (minggu pertama) yang isi telponannya “ *kapan mama ke sekolah*” jawab Penggugat “*nanti mama ke sekolah ANAK II*”. Kemudian rentetan peristiwanya sebagai berikut:
  - Pada tanggal 7 September 2022 dan tanggal 9 September 2022 Penggugat mengirim pesan melalui Whatsapp ANAK II, tertanda dibaca, tapi tidak di balas;
  - pada tanggal 10 September 2022 mengirim pesan melalui Whatsapp ANAK II tidak dibaca dan tidak di balas;
  - pada tanggal 12 September 2022 Penggugat mengirim pesan melalui Whatsapp ANAK II tetapi HP-nya sudah tidak aktif lagi;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 September 2022 ketika anak Penggugat yang di pondok (ANAK I) pulang ke Banjarbaru di rumah Tergugat, Penggugat telpon ANAK I dan bisa berbicara, tapi saat Penggugat ingin agar telpon diberikan kepada ANAK II dijawab tidak bisa dengan alasan ANAK II sedang mandi, sedang makan dan tidak mau berbicara dengan Penggugat;
- Pada bulan Oktober 2022 Penggugat menelpon lagi dengan ANAK I memakai loudspeaker ternyata bisa saja ngomong dengan ANAK II, dan bilang kepada Penggugat "kata papa HP ANAK II rusak". lalu kata Penggugat kalau ANAK II mau telpon mama biar pinjam HP papa dulu. Kemudian ANAK II bilang lagi ke Penggugat "kapan mama kesekolah".
- bahwa Tergugat sudah mendapatkan rekomendasi dari sekolahan di Mekarsari untuk memindahkan ANAK II kesekolah di Banjarbaru, menurut cerita dari pihak sekolah di Mekarsari Tergugat pada saat minta rekomendasi tersebut dengan nada memaksa kepada pihak sekolah;

Bahwa atas replik tersebut, tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 31 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. jawaban penggugat dan selalu membantah merupakan hak haknya, namun peristiwa sesungguhnya berbanding terbalik apa apa yang di sampaikan penggugat tidaklah benar;
2. Bahwa tergugat tidak pernah mengganggu dalam ranah privasinya dan dengan tegas itu tidak benar;
3. Bahwa tergugat tidak pernah mempengaruhi keadaan pikiran anak-anak kami yang memang sudah merasakan kasih sayang terhadap tergugat, dan dalil penggugat sangat mengada ada;
4. Bahwa kebiasaan penggugat membantah dan berbohong hingga di persidangan ini tidak pernah berubah dan justru semakin piawai seolah olah Tindakan penggugat benar, peristiwa kebohongan mengulang pasca penggugat mengajukan gugatan cerai yang saat itu tergugat tidak banyak memberikan bantahan walaupun fakta dibolak balik oleh penggugat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 6372056912850003 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) tanggal 15 Juni 2016, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-07022018-0009 atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 7 Februari 2018, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 74/AC/2021/PA.Mrb atas nama PENGGUGAT melawan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan tanggal 4 Februari 2021, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Asuh Anak Nomor 140/387/SK-AK/JLP II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jelapat II, Kecamatan Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala tanggal 9 September 2022, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor SURKET/01/6304/11102022/0003 atas nama PENGGUGAT (Penggugat) tanggal 31 Oktober 2022, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;
6. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.Mrb atas nama PENGGUGAT (Penggugat) melawan TERGUGAT (Tergugat) tanggal 4 Februari 2021, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dan dibubuhi paraf;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi printout pesan melalui aplikasi WhatsApp antara Penggugat dengan ANAK I, yang bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7 dan dibubuhi paraf;

Bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri, namun pada tanggal 4 Februari 2021 mereka telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Marabahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 15 tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK II umur 7 tahun;
- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I bersekolah di pondok pesantren di Gambut, sedangkan anak yang kedua awalnya ikut dengan ibunya (Penggugat) sekarang ikut bersama dengan ayahnya (Tergugat);
- Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis Penggugat pulang ke Desa Jelapat II ke rumah saksi bersama dengan anaknya ANAK II yang pada saat itu usianya sekitar dua tahun;
- Bahwa ANAK II tinggal di rumah saksi bersama dengan ibunya (Penggugat), juga ada saksi (neneknya), kakeknya dan Saudara Sepunya bernama Hifzi, umurnya 18 tahun;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami saksi bekerja sebagai petani dan saksi dahulu bekerja sebagai perias pengantin, tetapi sekarang saksi sudah tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat bekerja di kantor dibagian perumahan;
- Bahwa Penggugat berangkat bekerja kadang pukul 08.00, 09.00 dan 10.00 pagi dan pulang sore pukul 16.00, 17.00 bahkan bisa juga malam hari karena menghadiri Majelis Ta'lim pada malam Rabu dan malam Jum'at;
- Bahwa ANAK II tinggal di rumah saksi sampai bersekolah di Sekolah Dasar Jelapat II kelas 2. ANAK II berangkat kesekolah diantar dan dijemput oleh saksi sendiri terkadang juga diantar dan dijemput oleh Saudara sepupunya yang bernama Hifzi;
- Bahwa biaya keperluan sekolah dan sehari-harinya ANAK II dari ibunya (Penggugat), saksi, kakek ANAK II dan Tergugat/ayahnya pernah menjenguk ANAK II serta memberi uang, makanan dan susu;
- Bahwa menurut saksi selama ANAK II tinggal bersama saksi, anaknya senang-senang saja dan riang gembira;
- Bahwa Tergugat datang menemui ANAK II pada hari libur (hari Sabtu dan hari Minggu), seingat saksi pernah sebulan sekali, 2 bulan sekali dan 3 bulan sekali;
- Bahwa Tergugat sering membawa ANAK II menginap ke Banjarbaru dan saksi mengizinkan saja;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2022 Penggugat menikah lagi, kemudian pada tanggal 4 September 2022 Tergugat datang ke Desa Jelapat II untuk menjemput ANAK II. Tergugat pada waktu itu menyampaikan kepada saksi dan kakeknya ANAK II, katanya mau dibawa ke Banjarbaru, dan pada waktu itu ANAK II baru pulang sekolah, dan ANAK II bilang kepada saksi bahwa dia ikut ayahnya hanya 2 hari saja;
- Bahwa saksi mengizinkan Tergugat membawa anaknya tersebut, dan saksi bilang kalau ANAK II masih kecapean biar hari senin saja pulang ke Jelapat, dan Tergugat hanya diam saja mendengar ucapan

Halaman **11** dari **29** Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi. ANAK II bilang kepada saksi bawa baju cukup 2 (dua) lembar saja a. Biasanya setelah Tergugat menjemput anaknya untuk dibawa ke Banjarbaru setelah beberapa hari Tergugat pasti ada nelpun Penggugat supaya ANAK II dijemput, tetapi kenyataannya sampai sekarang Tergugat tidak mengantar ANAK II lagi ke tempat saksi di Desa Jelapat II;

- Bahwa Penggugat dan keluarga yang lainnya tidak ada yang datang ke tempat Tergugat, karena merasa tidak enak dengan Tergugat dan khawatir jika membuat masalah menjadi parah. Namun Penggugat pernah menelpun Tergugat menanyakan masalah ANAK II, kenapa belum diantar karena ANAK II lama tidak masuk sekolah nantinya. Penggugat cerita ke saksi tanggapan Tergugat tidak menyenangkan dan bilang bahwa ANAK II mau disekolahkan di Banjarbaru;

- Bahwa sekarang ANAK II sudah bersekolah di Sekolah Dasar Sungai Ulin di Banjarbaru dan surat rekomendasi pindahnya diurus oleh Tergugat. Informasi dari guru di SD Jelapat Tergugat pernah datang untuk meminta rekomendasi tersebut dengan nada memaksa dan gurunya merasa tidak enak dengan Tergugat, kemudian mengeluarkan surat rekomendasi tersebut;

- Bahwa Penggugat pernah menelpun Tergugat dan menanyakan keadaan ANAK II, tetapi dijawab Tergugat dengan mengatakan hal yang tidak enak didengar kepada Penggugat (seperti Penggugat diguna-guna orang harus berobat ke orang yang pintar). Kemudian Penggugat bilang kepada Tergugat terserah Tergugat saja, setelah itu Penggugat memblokir Nomor HP Tergugat karena merasa tidak tenang kalau Tergugat nelpun ke Penggugat lagi.

- Bahwa Penggugat kemudian mau nelpun ANAK II pada awalnya aktif, tapi setelah dua kali Penggugat nelpun HP-nya sudah tidak aktif, dan Penggugat nelpun lewat anak yang pertama (ANAK I) karena pada waktu itu sedang libur sekolah dan bisa saja berbicara dengan ANAK I tetapi kalau ingin bicara dengan ANAK II tidak bisa;

- Bahwa menurut saya Penggugat orangnya penyabar, penyayang dan selalu ada waktu untuk anak-anaknya. Begitu juga dengan

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb*



Tergugat yang saksi lihat orangnya penyayang, penyabar dan selalu ada waktu untuk anak-anaknya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya agamis selalau melaksanakan sholat, ngaji sedangkan Tergugat saksi tidak begitu mengetahui;

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Dinas Perhubungan, tempat tinggal di KABUPATEN BANJAR, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri, namun pada tahun 2021 mereka telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Marabahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 15 tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK II umur 7 tahun;
- Bahwa ANAK I bersekolah di pondok pesantren di Gambut, sedangkan anak yang kedua awalnya ikut dengan ibunya (Penggugat) sekarang ikut bersama dengan ayahnya (Tergugat);
- Bahwa sebelum terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, kemudian rumah tangga sudah tidak harmonis Penggugat pulang ke Desa Jelapat II ke rumah saksi bersama dengan anaknya ANAK II yang pada saat itu usianya sekitar dua tahun;
- Bahwa ANAK II tinggal di rumah saksi bersama dengan ibunya (Penggugat), juga ada neneknya, kakeknya dan Saudara Sepupunya bernama Hifzi (anak saksi), umurnya 18 tahun;
- Bahwa Penggugat bekerja di kantor dibagian perumahan;
- Bahwa Penggugat berangkat bekerja kadang pukul 08.00, 09.00 dan 10.00 pagi dan pulang sore pukul 16.00, 17.00 bahkan bisa juga

Halaman **13** dari **29** Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari karena menghadiri Majelis Ta'lim pada malam Rabu dan malam Jum'at;

- Bahwa ANAK II tinggal di rumah saksi sampai bersekolah di Sekolah Dasar Jelapat II kelas 2. ANAK II berangkat kesekolah diantar dan dijemput oleh neneknya terkadang juga diantar dan dijemput oleh Hifzi;
- Bahwa biaya keperluan sekolah dan sehari-harinya ANAK II dari ibunya (Penggugat), saksi, kakek ANAK II dan Tergugat/ayahnya pernah menjenguk ANAK II serta memberi uang, makanan dan susu;
- Bahwa menurut saksi selama ANAK II tinggal bersama saksi, anaknya senang-senang saja dan riang gembira;
- Bahwa Tergugat datang menemui ANAK II pada hari libur (hari Sabtu dan hari Minggu);
- Bahwa Tergugat sering membawa ANAK II menginap ke Banjarbaru dan ibu saksi mengizinkan saja;
- Bahwa pada bulan September 2022 Tergugat datang ke Desa Jelapat II untuk menjemput ANAK II. Tergugat pada waktu itu menyampaikan kepada nenek dan kakeknya ANAK II, katanya mau dibawa ke Banjarbaru;
- Bahwa ibu saksi mengizinkan Tergugat membawa anaknya tersebut, tetapi kenyataannya sampai sekarang Tergugat tidak mengantar ANAK II lagi ke tempat ibu saksi di Desa Jelapat II;
- Bahwa saksi merasa Tergugat tidak sopan terhadap keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga yang lainnya tidak ada yang datang ke tempat Tergugat, karena merasa tidak enak dengan Tergugat dan khawatir jika membuat masalah menjadi parah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat jika ANAK II sekarang sudah bersekolah di Sekolah Dasar Sungai Ulin di Banjarbaru dan surat rekomendasi pindahnya surat diurus oleh Tergugat. Kata guru di Sekolah dasar Jelapat Tergugat minta rekomendasi tersebut dengan nada memaksa dan gurunya merasa tidak enak dengan Tergugat kemudian mengeluarkan surat rekomendasi tersebut;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saya Penggugat dan Tergugat orangnya penyabar, penyayang dan selalu ada waktu untuk anak-anaknya.;
- Bahwa setahu saksi Penggugat orangnya agamis selalu melaksanakan sholat, ngaji sedangkan Tergugat saksi tidak begitu mengetahui;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Mrb dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh PENGGUGAT melawan TERGUGAT tanggal Februari 2021, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 74/AC/2021/PA.Mrb atas nama PENGGUGAT (Penggugat) melawan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan tanggal 4 Februari 2021, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372052812100026 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencacatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 25 Oktober 2022, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 421.2/180/SDN 4 SU/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 4 Sungai Ulin tanggal 25 Oktober 2022, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4 dan dibubuhi paraf;
5. Fotokopi Foto Tergugat dan anak ketika mengantar kesekolah, yang bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5 dan dibubuhi paraf;

Halaman **15** dari **29** Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Foto ANAK II bersama Tergugat, neneknya dan kakeknya dan bet apa sayangnya Tergugat, nenek dan kakeknya kepada ANAK II, yang bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6 dan dibubuhi paraf;
7. Fotokopi Foto Tergugat dan anak ketika melaksanakn sholat dan membaca Al-Qur'an, yang bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.7 dan dibubuhi paraf;
8. Fotokopi Foto Tergugat dan anak ketika selesai sholat dan mengerjakan pe kerjaan sekolah, yang bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.8 dan dibubuhi paraf;
9. Fotokopi Foto ANAK II yang berada disekolah dan dalam keadaan ria gemb ira, yang bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.9 dan dibubuhi paraf;
10. Satu buah DVD-R 16X/4,7 GB, yang bermeterai cukup, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10 dan dibubuhi paraf;

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Tergugat juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI TERGUGAT I, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Da sar, pekerjaan mekanik mesin, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri, namun pada tahun 2021 mereka telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Marabahan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 15 tahun, dan anak yang kedua berna ma ANAK II umur 7 tahun;
  - Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I saat ini bersekolah di pondok pesantren di Gambut, sedangkan anak yang kedua yang bernama ANAK II sejak kecil sampai usia sekitar dua tahun ikut

Halaman **16** dari **29** Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat kemudian ikut bersama Penggugat sampai anak tersebut usia 7 (tujuh) tahun kemudian pada awal bulan September anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat dan sekolah di Banjarbaru;

- Bahwa ANAK II saat ini ikut bersama Tergugat selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa ANAK II saat ini sekolah di SDN Sungai Ulin, dan Tergugat yang mengantar ANAK II sekolah;
- Bahwa ANAK II sangat manja kepada Tergugat, sekolah minta diantar, mandi dimandikan, makan disuapin dan berpakaian dipakaikan oleh ayahnya. Tergugatpun juga sangat menyayangi kepada ANAK II;
- Bahwa ANAK II senang tinggal di Banjarbaru bersama Tergugat, tidak mau ikut dengan Penggugat, alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa ANAK II sering ikut sholat ke langgar bersama dengan Tergugat dan di rumah juga melakukan sholat bersama dengan ayah dan neneknya juga;
- Bahwa Tergugat bekerja mekanik mesin/bengkel mobil bersama dengan saksi tempatnya di depan rumah saksi;

2. SAKSI TERGUGAT II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri, namun mereka sekarang telah resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 15 tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK II umur 7 tahun;
- Bahwa sebelum bercerai Tergugat dan Penggugat tinggal di Banjarbaru, namun setelah bercerai Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jelapat II, Kecamatan Mekarsari;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang anak yang pertama yang bernama ANAK I bersekolah di pondok pesantren di Gambut, sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II awalnya ikut dengan ibunya dan sekarang ikut dengan ayahnya di Sungai Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa ANAK II sekitar bulan September 2022 baru ikut dengan Tergugat;
- Bahwa ANAK II saat ini sekolah di SDN Sungai Ulin, dan Tergugat yang mengantar ANAK II sekolah;
- Bahwa ANAK II sangat manja kepada Tergugat, sekolah minta diantar, mandi dimandikan, makan disuapin dan berpakaian dipakaikan oleh ayahnya. Tergugatpun juga sangat menyayangi kepada ANAK II;
- Bahwa saksi dapat melihat sendiri dari perilakunya dengan berteman dengan teman-teman kelihatannya riang gembira;
- Bahwa Tergugat bekerja mekanik mesin/bengkel mobil bersama dengan saksi tempatnya di depan rumah saksi;

3. SAKSI TERGUGAT III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga (istri Ketu RT019), tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Tergugat sekaligus istri Ketua RT tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu suami isteri, namun mereka sekarang telah resmi bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 15 tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK II umur 7 tahun;
- Bahwa sebelum bercerai Tergugat dan Penggugat tinggal di Banjarbaru, namun setelah bercerai Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jelapat II, Kecamatan Mekarsari;
- Bahwa sekarang anak yang pertama yang bernama ANAK I bersekolah di pondok pesantren di Gambut, sedangkan anak yang kedua bersekolah di pondok pesantren di Gambut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ANAK II awalnya ikut dengan ibunya dan sekarang ikut dengan ayahnya di Sungai Ulin, Kota Banjarbaru;

- Bahwa ANAK II sekitar bulan September 2022 baru ikut dengan Tergugat;
- Bahwa ANAK II saat ini sekolah di SDN Sungai Ulin, dan Tergugat yang mengantar ANAK II sekolah;
- Bahwa ANAK II sangat manja kepada Tergugat, sekolah minta diantar, mandi dimandikan, makan disuapin dan berpakaian dipakaikan oleh ayahnya. Tergugatpun juga sangat menyayangi kepada ANAK II;
- Bahwa saksi dapat melihat sendiri dari perilakunya dengan berteman dengan teman-teman kelihatannya riang gembira;
- Bahwa Tergugat bekerja mekanik mesin/bengkel mobil bersama dengan saksi tempatnya di depan rumah saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya didepan persidangan yang bernama: ANAK I, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (pondok pesantren Al- Mursyidul Amin di Gambut), yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK I dan ANAK II sama-sama sayang kepada mama (Penggugat) dan papa (Tergugat);
- Bahwa ANAK I lebih senang tinggal bersama papa (Tergugat) dibandingkan mama (Penggugat);
- Bahwa ANAK II menyampaikan kepada ANAK I bahwa ANAK II ingin tinggal di tempat papa (Tergugat);
- Bahwa ANAK II tidak mau menjawab telpon mama (Penggugat) karena mama (Penggugat) sudah kawin lagi;
- Bahwa Papa (Tergugat) juga mengajarkan ANAK I dan ANAK II sholat dan membaca al-Qur'an. Kami juga diajak Papa (Tergugat) sholat ke Langgar dekat rumah;

Halaman **19** dari **29** Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Papa (Tergugat) sangat perhatian kepada ANAK I dan ANAK II dibandingkan mama (Penggugat) karena sibuk bekerja;

Bahwa Tergugat menyatakan telah cukup dalam menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 4 Nopember 2022 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 7 Nopember 2022;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan hak asuh anak Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP Penggugat yang dikeluarkan oleh Kota Banjarbaru tertanggal 15 Juni 2016 dihubungkan dengan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala tertanggal 31 Oktober 2022, telah terbukti bahwa Penggugat sekarang berdomisili di wilayah Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan hakim mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb





Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan dan P.6 berupa Salinan Putusan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 4 Februari 2021, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* (kapasitas hukum) dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak bernama ANAK II, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 05 April 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat dalam jawaban tertulisnya tertanggal 24 Oktober 2022 pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Penggugat, berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata jo. Pasal 283 R.Bg maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil dan bantahan masing-masing, kecuali hal-hal yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu SAKSI PENGGUGAT I dan SAKSI PENGGUGAT II, ternyata telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, kedua saksi

Halaman **21** dari **29** Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan apa yang dilihat dan apa yang didengar sendiri serta keterangan yang disampaikan nya saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat meteriil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah, namun pada tanggal 4 Februari 2021 telah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 15 tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK II umur 7 tahun;
- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I saat ini bersekolah di pondok pesantren di Gambut, sedangkan anak yang kedua yang bernama ANAK II sejak kecil sampai usia sekitar dua tahun ikut bersama Tergugat kemudian ikut bersama Penggugat sampai anak tersebut usia 7 (tujuh) tahun kemudian pada awal bulan September 2022 anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat dan sekolah di Banjarbaru;
- Bahwa menurut saksi baik Penggugat dan Tergugat orangnya penyabar, penyayang dan selalu ada waktu untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan fakta yang terungkap dari keterangan dua orang saksi Penggugat tidak mendukung dalil Penggugat sehingga ada unsur kekhawatiran Penggugat terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak jika diasuh oleh Tergugat, tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat T.1 – T.10;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Salinan Putusan dan T.2 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman **22** dari **29** Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, telah terbukti secara administrasi kependudukan Tergugat tercatat tinggal bersama anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 4 Sungai Ulin tanggal 25 Oktober 2022, telah terbukti bahwa ANAK II saat ini telah bersekolah di SDN 4 Sungai Ulin di kelas II;

Menimbang, bahwa bukti T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9 berupa foto/gambar bermaterai cukup, karena telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu SAKSI TERGUGAT I, SAKSI TERGUGAT II dan SAKSI TERGUGAT III, ternyata telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan apa yang dilihat dan apa yang didengar sendiri serta keterangan yang disampaikan saling bersesuaian, sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Tergugat tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah, namun pada tanggal 4 Februari 2021 telah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I umur 15 tahun, dan anak yang kedua bernama ANAK II umur 7 tahun;
- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I saat ini bersekolah di pondok pesantren di Gambut, sedangkan anak yang kedua yang bernama ANAK II sejak kecil sampai usia sekitar dua tahun ikut bersama Tergugat kemudian ikut bersama Penggugat sampai anak tersebut usia 7 (tujuh) tahun kemudian pada awal bulan September anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat dan sekolah di Banjarbaru;
- Bahwa ANAK II saat ini sudah tinggal selama 2 (dua) bulan bersama Tergugat dan sekolah di SDN Sungai Ulin;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK II sekolah diantar oleh Tergugat dan anak terlihat senang dan riang gembira;
- Bahwa ANAK II pernah ditanya jika ia senang tinggal bersama Tergugat di Banjarbaru dan tidak mau ikut dengan Penggugat tetapi ANAK II tidak menyebutkan alasannya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai mekanik mobil di bengkel depan rumah;
- Bahwa ANAK II sering ikut sholat di Langgar bersama Tergugat, kakek dan neneknya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat jika ingin bertemu dengan anak-anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan hak asuh anak ini, Majelis perlu memberikan pemahaman bahwa hak asuh anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik seorang anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri, oleh karena itu dalam hukum Islam hal yang paling pokok yang dijadikan dalam pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam hal sengketa hadhanah ini adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan demi kemaslahatan pihak ibu atau ayahnya, prinsip inilah yang perlu disadari oleh pihak Penggugat dan Tergugat. Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, yang menyebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (hak asuh anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa prinsip yang dijadikan pertimbangan dalam hukum Islam mengenai tuntutan hak asuh anak di atas adalah sejalan pula dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, ialah (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai*

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”; Demikian juga selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi untuk mencapai kemaslahatan pihak anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menang sehingga memandang putus hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan hadhanah;

Menimbang, bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya menurut hukum masing-masing pihak tidak boleh menghalang-halangi pihak lainnya untuk berhubungan dengan anaknya;

Menimbang, bahwa secara normatif, penentuan hak asuh anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan, dalam hal terjadi perceraian :

- Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;
- Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Halaman **25** dari **29** Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat dan sesuai pula dengan bukti P.2 telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II baru berumur 7 (tujuh) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI huruf (a) secara normatif pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibunya (Penggugat), namun demikian untuk menentukan apakah anak tersebut hak asuhnya diserahkan kepada Penggugat atau tidak, Majelis mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil adanya unsur kekhawatiran Penggugat terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak jika diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu sejak ANAK II lahir sampai usia sekitar 2 (dua) tahun ikut Tergugat di Banjarbaru, kemudian pindah ikut bersama Penggugat di Desa Jelapat sampai usia 7 (tujuh) tahun, kemudian pada awal bulan September anak ikut Tergugat kembali di Banjarbaru. Anak tersebut telah ikut dan diasuh oleh Tergugat dan selama itu pula telah diperlakukan dengan baik, penuh perhatian dan kasih sayang terbukti selama dalam perawatan Tergugat dan orangtua Tergugat anak dalam kondisi baik dan sehat, disekolahkan dan selama ini tidak pernah ada masalah dengan perawatan anak yang dilakukan oleh Tergugat dan orangtua Tergugat, anak telah merasa nyaman dan aman tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat (kakek dan nenek si anak) , maka demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya ke depan, menurut Majelis Hakim lebih baik anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II tetap dalam asuhan Tergugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun, dan jika sudah mencapai usia 12 tahun diserahkan kepada anak itu sendiri apakah akan memilih ikut Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan anak tetap berada dalam asuhan Tergugat dan orangtua Tergugat tidak berarti menafikan sama sekali perhatian Penggugat terhadap anaknya karena dari fakta yang diperoleh di

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat ternyata baik Penggugat dan Tergugat sama-sama penyabar, penyayang dan selalu ada waktu untuk anak-anaknya ditengah kesibukan dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I menyatakan bahwasanya:

- ANAK I dan ANAK II sama-sama sayang kepada mama (Penggugat) dan papa (Tergugat);
- ANAK I lebih senang tinggal bersama papa (Tergugat) dibandingkan mama (Penggugat);
- ANAK II menyampaikan kepada ANAK I bahwa ANAK II ingin tinggal di tempat papa (Tergugat);
- ANAK II tidak mau menjawab telpon mama (Penggugat) karena mama (Penggugat sudah kawin lagi;
- Papa (Tergugat) juga mengajari ANAK I dan ANAK II sholat dan membaca al-Qur'an. Kami juga diajak Papa (Tergugat) sholat ke Langgar dekat rumah;
- Papa (Tergugat) sangat perhatian kepada ANAK I dan ANAK II dibandingkan mama (Penggugat) karena sibuk bekerja;

Yang demikian ini jika dipaksakan si anak ikut dan dirawat oleh Penggugat, psikologis anak akan menimbulkan masalah yang tidak baik bagi pertumbuhan dan perkembangan si anak sehingga oleh karena itu demi kebaikan dan kepentingan si anak menurut Majelis Hakim, Penggugat harus merelakan dan membiarkan anak tetap dalam asuhan Tergugat dan orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa hak melakukan hadhanah sama sekali bukan menetapkan seorang anak hanya menjadi miliknya seperti hak milik kebendaan yang menafikan hak pihak lainnya, akan tetapi hak hadhanah hanya semata-mata menunjukkan kepada hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak untuk mengantarkan anak tersebut kepada masa depan yang baik. Oleh karenanya meskipun Majelis menetapkan anak tetap dalam asuhan Tergugat namun Tergugat tidak boleh menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dan berhubungan dengan anaknya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Senin tanggal 7 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Fattahurridlo al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Ketua Majelis, Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H. dan Mohammad Sahli Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.**

**Fattahurridlo al Ghany, S.H.I.,**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 406/Pdt.G/2022/PA.Mrb



M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Nurhasanah, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	335.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>480.000,00</b>

Marabahan, 9 Nopember2022

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**H. Samsuri Yusuf, S.H.**